



**PUTUSAN**

Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Munir Bin Muhammad Bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Budi Utomo, No. 266 Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dalam;

Faradiba Binti Muhammad Bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 91 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Jamal Bin Muhammad Bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 80, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini pihak Penggugat memberikan kuasa kepada Sadiq, S.H. Bin Muhammad Bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Mohamad Yamin III, No. 6 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 296/SK/KP/GW/2019, tanggal 16 September 2019, bertindak atas nama diri sendiri dan

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa, sebagai Penggugat;

melawan

Lulu Badjeber Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1943, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 91, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Tergugat I;

Mazda Binti Muhammad Bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 91, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Tergugat II;

Samir Bin Muhammad Bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 74, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Tergugat III;

Musna Binti Masyhur Al Hasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 74, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo` sebagai Tergugat IV;

PT Bank Internasional Indonesia (BII) sekarag bernama PT May Bank Cabang Gorontalo, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat dan Kota Gorontalo, diwakili oleh Riandi Jenny Wiriyanto dan Muhamadian selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riandi Arsiyono dan kawan -

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawan, seluruhnya adalah karyawan Perseroan, beralamat di PT Bank Maybank Indonesia, TBK, Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/SK/KT/GW/2019, tanggal 2 Oktober 2019; sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1960 Ibunda **Lulu Badjeber Alhasni** (Tergugat I) telah menikah di Gorontalo dengan **Muhammad bin Hamid Alhasni (Almarhum)** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2001 di Kota Gorontalo;
2. Bahwa dalam pernikahan dimaksud dilahirkan 6 orang anak, masing-masing:
  1. **SADIQ BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI (Kuasa Penggugat)**
  2. **MAZDA BINTI MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI, (Tergugat II)**
  3. **SAMIR BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI, (Tergugat III)**
  4. **FARADIBA BINTI MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI, (Penggugat)**
  5. **MUNIR BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI, (Penggugat)**
  6. **JAMAL BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI, (Penggugat)**
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum **Muhammad bin Hamid Alhasni** tersebut sebagai pengusaha telah membeli sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah yang diatas namakan isteri ibunda **LULU BADJEBER** (Tergugat I) sesuai Sertifikasi Hak Milik Nomor 80/Limba terkait di Kelurahan Limba B. Jalan Diponegoro Nomor 91 Kota Gorontalo yang hingga kini

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Tergugat I dengan anak-anaknya;

4. Bahwa dengan demikian tanah dan rumah di Jalan P. Diponegoro No. 91 Kota Gorontalo tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni dengan Ibunda Lulu Badjeber dan setelah Alm. Muhammad bin Hamid Alhasni meninggal dunia harta tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada Ahli waris;

5. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat III adalah ahli waris dari Almarhum **Muhammad bin Hamid Alhasni** yang berhak atas warisan dari tanah/rumah warisan dimaksud Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 4 November 2013 Nomor : 70/Pdt.P/2013/PA.Gtlo (Terlampir bukti P1).

6. Bahwa sampai kini warisan berupa tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Limba di Jalan Diponegoro No.91 Kota Gorontalo dimaksud belum dibagi di antara ahli waris tersebut;

7. Bahwa akan tetapi pada tahun 2011 Tergugat III (SAMIR BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI) telah menjaminkan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba tersebut atas pinjamannya (kredit) pada PT. Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Gorontalo, kini PT. MAY BANK sejumlah Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan hanya mengajak Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyetujui jaminan pinjaman Tergugat III tersebut atas warisan yang belum dibagi antara ahli waris Almarhum **Muhammad bin Hamid Alhasni** tersebut;

8. Bahwa terkait dengan penjaminan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No. 80/Limba tersebut harus disetujui semua ahli waris atas sebagian yang merupakan harta warisan yang belum dibagi dimaksud sehingga Turut Tergugat tidak dibenarkan untuk melelang tanah/rumah dimaksud sebagai jaminan pinjaman Tergugat III yang dianggap macet;

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris MUHAMMAD BIN HAMID

ALHASNI yang terdiri dari :

1. **LULU BADJEBER ALHASNI,**
  2. **SADIQ BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI,**
  3. **MAZDA BINTI MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI,**
  4. **SAMIR BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI,**
  5. **FARADIBA BINTI MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI,**
  6. **MUNIR BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI**
  7. **JAMAL BIN MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI**
3. Menyatakan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba terletak di Jl. Diponegoro No.91 Kelurahan Limba B, Kota Gorontalo tersebut adalah harta warisan dari almarhum **MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI** tersebut yang belum dibagi;
  4. Menyatakan penjaminan harta warisan dimaksud oleh Tergugat III (SAMIR ALHASNI) tersebut kepada PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) cq. PT. MAY BANK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
  5. Menghukum Turut Tergugat PT. Bank Internasional Indonesia (BII) kini PT. MAY BANK tersebut untuk tunduk pada putusan ini;
  6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Memberi putusan lain yang adil dan benar;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator a.n. Djufri Bobihu, S.Ag S.H namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## Tergugat III,

1. Bahwa benar bahwa tanah dan bangunan dimaksud dalam gugatan ini adalah pemberian almarhum suami Tergugat I yang diatas namakan Tergugat I

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat I. Adalah isteri almarhum Mohammad bin Hamid Alhasni tersebut dan para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari pernikahan dimaksud;
3. Bahwa Tergugat I mengizinkan pada Tergugat III salah seorang anak kandung Tergugat I untuk menjaminkan sertifikat tanah atas nama Tergugat I tersebut untuk pinjamannya kepada Turut Tergugat dan untuk itu Tergugat III mengajak Tergugat I ke kantor Notaris untuk menandatangani akte;
4. Bahwa Tergugat II yang diajak menemani ibunya yaitu Tergugat I ke kantor Notaris pada waktu itu ternyata diminta pula untuk bertandatangan atas akte Notaris dimaksud;
5. Bahwa para Tergugat tidak mengerti bahwa kalau tanah dan bangunan atas nama Tergugat I merupakan harta pendapatan bersama antara ibu dan ayahanda para Penggugat dan para Tergugat menurut hukum se hingga sebagai ahli waris dari almarhum suami Tergugat I dan ayah para Penggugat dan Tergugat II dan III seharusnya Turut Tergugat dan Notaris yang mengetahui secara hukum bagaimana pembuatan akta dimaksud dan siapa-siapa saja yang harus menandatangani agar sah menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena itu kami menyerahkan kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan hal ini sesuai hukum yang berlaku

## Turut Tergugat,

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA (KOMPETENSI ABSOLUT)

**PENGADILAN AGAMA GORONTALO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO TERKAIT TANAH/RUMAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.80/LIMBA B YANG TELAH DIJAMINKAN TERGUGAT I KEPADA TURUT TERGUGAT KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN KREDIT DAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN**

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris terhadap

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat I untuk pelunasan pembayaran hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No.144 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.475 tanggal 4 November 2011.

2. Bahwa berdasarkan dalil petitum angka 4 Surat Gugatan,

Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

"Menyatakan penjaminan harta warisan dimaksud oleh Tergugat III (Samir Alhasni) tersebut kepada PT Bank Internasional Indonesia cq PT Bank Maybank tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum"

3. Disampaikan bahwa tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B merupakan jaminan yang diberikan Tergugat I kepada Turut Tergugat atas fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran ("PRK") yang telah diterima Tergugat III sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Turut Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo.

4. Bahwa faktanya, atas fasilitas kredit yang telah dinikmati Tergugat III tersebut ternyata Tergugat III telah lalai membayar utang pokok, bunga dan denda secara tertib dan tepat waktu berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Turut Tergugat sejak tanggal 9 April 2012. Atas kelalaian Tergugat III tersebut kemudian Turut Tergugat telah memberikan teguran-teguran kepada Tergugat III namun teguran yang diberikan kepada Tergugat III tidak dihiraukan sehingga atas dasar itulah kemudian Turut Tergugat mempunyai hak sebagai pemegang hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 475 tanggal 4 November 2011, melakukan lelang eksekusi terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B guna mendapat pelunasan hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat;

5. Bahwa terhadap permasalahan utang piutang antara Turut Tergugat

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat III dan Tergugat I diatas, pada Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No.144 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo, telah disepakati bahwa tentang akta ini dan segala akibatnya para penghadap (Turut Tergugat dan Tergugat III serta Tergugat I), memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo.

**6.** Demikian juga, terkait lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.475 tanggal 4 November 2011 terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B, **telah disepakati bahwa tentang akta ini dan segala akibatnya para penghadap (Turut Tergugat dan Tergugat III serta Tergugat I), memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo.**

**7.** Sehingga sebelum perkara diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, terlebih dahulu harus dipastikan apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili persengketaan/permasalahan yang terjadi antara Turut Tergugat dengan Tergugat III, dan Tergugat I terkait :

- Permasalahan/sengketa hutang piutang yang terjadi antara Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo.
- Permasalahan/sengketa keberatan Para Pengugat atas lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B yang dilaksanakan Turut Tergugat guna mendapat pelunasan hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat.

**8.** Ditambah lagi, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disampaikan bahwa kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Perkawinan;
- (2). Perkara Waris, berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (3). Wasiat;
- (4). Hibah;
- (5). Wakaf;
- (6). Zakat;
- (7). Infaq;
- (8). Shadaqah;
- (9). Ekonomi Syariah, yang diartikan dengan perbuatan atau

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah dengan kewenangan antara lain :

- 1) Bank Syari'ah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- 3) Asuransi Syari'ah;
- 4) Reasuransi Syari'ah;
- 5) Reksadana Syari'ah;
- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- 7) Sekuritas Syari'ah;
- 8) Pembiayaan Syari'ah;
- 9) Pegadaian Syari'ah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- 11) Bisnis Syari'ah.

9. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, oleh karena permasalahan/sengketa utang piutang antara Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I dan permasalahan/sengketa terkait lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B, telah disepakati memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo sesuai ketentuan Perjanjian Kredit No. 143 tanggal 27 Juni 2011 Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan No. 144 tanggal 27 Juni 2011 Jo. SHT No.41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo.APHT No. 475 tanggal 4 November 2011, sehingga permasalahan-permasalahan terkait tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B tersebut diatas tidak dapat diajukan melalui Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo.

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut, secara mutadis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menolak tegas seluruh posita dan petitum Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, adalah sebagai berikut :
  - a. Para Penggugat keberatan Tergugat I telah menjaminkan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B kepada Turut Tergugat, guna menjamin fasilitas kredit yang diterima Tergugat III dari Turut Tergugat karena menurut Para Penggugat tanah/rumah tersebut merupakan bagian harta warisan dari almarhum Muhammad Bin Hamid Alhasni yang belum di bagi waris oleh para ahli warisnya.
  - b. Oleh karena tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B merupakan harta warisan yang belum dibagi waris sehingga Turut Tergugat tidak dibenarkan melakukan lelang atas tanah/rumah tersebut guna melunasi hutang Tergugat III yang telah macet kepada Turut Tergugat.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak dengan alasan, bukti-bukti, fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

**HUBUNGAN HUKUM TURUT TERGUGAT DENGAN TERGUGAT III DAN TERGUGAT I DIDASARKAN PADA FASILITAS KREDIT YANG DITERIMA TERGUGAT III DARI TURUT TERGUGAT BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN KREDIT NO.143 TANGGAL 27 JUNI 2011 DAN SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT RUMAH NO.012/SKU/GO/2011 TANGGAL 27 JUNI 2011**

5. Majelis Hakim Yang Terhormat, terlebih dahulu perkenan Turut

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Tergugat menyampaikan terkait hubungan hukum Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I sebagai berikut :

- (1). Tergugat III telah memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran ("**PRK**") dari Turut Tergugat sebesar Rp. **1.500.000.000,-** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo (untuk selanjutnya disebut, "**Perjanjian Kredit**") dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah No.012/SKU/GO/2011 tanggal 27 Juni 2011 (untuk selanjutnya disebut, "**Syarat dan Ketentuan**")
- (2). Untuk menjamin fasilitas kredit tersebut diatas, diantaranya Tergugat I telah memberikan jaminan Sertifikat Hak Tanggungan (**SHT**) Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (**APHT**) No. 475 tanggal 4 November 2011 senilai Rp. **459.304.000,-**(*empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah* ) yang di bubuhi irah-irah dengan kata, "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" atas Sertifikat Hak Milik (**SHM**) No. 80/Limba B tercatat atas nama Lulu Badjaber Alhasni incasu Tergugat I yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Dati I Sulawesi Utara (Untuk selanjutnya disebut, "**Jaminan Kredit**").
- (3). Bahwa terkait fasilitas kredit diatas berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kredit pokoknya disampaikan Tergugat III selaku Debitur berkewajiban untuk membayar hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lain kepada Turut Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Syarat dan Ketentuan Umum atau sesuai pertimbangan bank dalam hal bank melakukan penghentian/pengakhiran fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 16.5 Syarat dan Ketentuan Umum.
- (4). Namun faktanya sejak tanggal 9 April 2012 Tergugat III sudah mulai lalai tidak membayar bunga pinjaman PRK. Atas

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



kelalaian Tergugat III tersebut Turut Tergugat telah memberikan teguran lisan dan tertulis berupa Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 9 April 2012, Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 8 Mei 2012 dan Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 6 Juni 2012.

(5). Akan tetapi sampai dengan batas waktu yang sudah disampaikan kepada Tergugat III, ternyata Tergugat III tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar angsuran hutangnya kepada Turut Tergugat, sehingga hal tersebut telah menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Tergugat III telah dalam keadaan cidera janji/wanprestasi kepada Turut Tergugat.

(6). Atas dasar keadaan tersebut di atas, mengacu pada ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("untuk selanjutnya disingkat dengan **UU Hak Tanggungan**") Turut Tergugat selaku Kreditur kembali berupaya melakukan eksekusi lelang terhadap Objek Jaminan guna mendapat pelunasan hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat.

**Pasal 6 UU Hak Tanggungan** menyampaikan, "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*".

**Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan** menyampaikan, "*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,...*".

6. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut, oleh karena Tergugat III dan Tergugat I telah cidera janji/wanprestasi kepada Turut Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Hak Tanggungan, Turut Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dapat menjual Objek Jaminan dengan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan guna mendapat pelunasan hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat.

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



TANAH/RUMAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 80 / LIMBA B  
BUKAN MERUPAKAN BAGIAN HARTA WARISAN DARI  
ALMARHUM MUHAMMAD BIN HAMID ALHASNI YANG PERLU  
DIPERHITUNGKAN SEBAGAIMANA HUKUM WARIS ISLAM KARENA  
BUKAN TERMASUK HARTA BERSAMA ALMARHUM MUHAMMAD  
BIN HAMID ALHASNI DENGAN TERGUGAT I

7. Mengacu pada dalil petitum angka 3 Surat Gugatan, Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

*"Menyatakan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba terletak di Jalan Diponegoro No. 91 Kelurahan Limba B, Kota Gorontalo tersebut adalah harta waris dari almarhum Muhammad Bin Hamid Alhasni tersebut yang belum dibagi ."*

Mengacu pada dalil posita angka 8 Surat Gugatan, Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

*"Bahwa terkait dengan penjaminan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba tersebut harus disetujui semua ahli waris atas sebagian yang merupakan harta waris yang belum dibagi dimaksud sehingga Turut Tergugat tidak dibenarkan untuk melelang tanah/rumah dimaksud sebagai jaminan pinjaman Tergugat III yang dianggap macet."*

8. Terkait dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**(1).** Bahwa berdasarkan buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.80/Limba B yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tertanggal 4 Desember 1976, **memang benar tanah SHM No.80/Limba B diperoleh oleh Muhammad bin Hamid Alhasni saat masih bersama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan Tergugat I.**

Namun karena dalam buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.80/Limba B yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tertanggal 4 Desember 1976, tanah/rumah SHM No.80/Limba B tercatat atas nama Tergugat I bukan tercatat atas nama Muhammad Bin Hamid Alhasni, **artinya tanah/rumah**

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





**SHM No.80/Limba B yang dibeli oleh Muhammad bin Hamid Alhasni diberikan atau dihibahkan oleh Muhammad bin Hamid Alhasni kepada istrinya tercintanya incasu Tergugat I.**

Hibah yang dilakukan Muhammad bin Hamid Alhasni kepada Tergugat I tidak mensyaratkan harus ada persetujuan ahli waris karena saat penghibahan dilaksanakan pemberi hibah tidak dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian (vide **Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam**).

(2). Bahwa dengan tanah/rumah SHM No.80/Limba B yang dibeli Muhammad bin Hamid Alhasni tidak dicatatkan ke atas nama Muhammad bin Hamid Alhasni sendiri, ini membuktikan memang Muhammad bin Hamid Alhasni memang mempunyai niat memberikan/menghibahkan tanah/rumah tersebut kepada Tergugat I.

(3). Ketentuan mengenai Hibah diatur di dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian untuk dimiliki ini berakibat hukum bahwa harta yang dihibahkan akan menjadi milik orang yang diberikan hibah tersebut.

Kemudian, dasar hukum Hibah dalam **Al-Quran disebutkan dalam Surat Ali Imran ayat 92** memiliki arti sebagai berikut :

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".*

(4). Oleh karena **tanah/rumah SHM No.80/Limba B telah dihibahkan oleh Muhammad bin Hamid Alhasni kepada Tergugat I maka tanah/rumah SHM No.80/Limba B tersebut tidak dapat ditarik kembali** kecuali hibah orang tua kepada anaknya (vide **Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam**). Hibah suami terhadap istri menjadikan harta tersebut menjadi milik istri.

(5). Ketentuan mengenai tidak dibenarkan mengambil kembali hibah (pemberian yang telah diberikan kepada orang lain kecuali

Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





hibah orangtua kepada anak). Dalam Islam hal ini didasarkan pada hadits berikut :

*Jumhur ulama berpendapat bahwa ruju' (mengambil kembali, ed) di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya, maka ruju'-nya diperbolehkan berdasarkan hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah dan At-Tarmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi shahih.*

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

***"Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali"***.

Secara hukum Islam, harta yang sudah dihibahkan tidak boleh dimintakan kembali. Bahkan larangan ini sampai pada diumpamakan dengan anjing yang memakan muntahannya sendiri. Artinya, meminta sesuatu yang sudah dihibahkan terlarang dalam Islam.

**(6).** Kemudian, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyampaikan sebagai berikut :

***"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"***

**(7).** Bahwa menurut Turut Tergugat, **Para Penggugat**

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



*sebenarnya telah mengetahui tanah/rumah SHM No.80/Limba B adalah harta pribadi dari Tergugat I yang diperoleh dari Muhammad bin Hamid Alhasni*, namun karena Para Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat I mempunyai itikad tidak baik kepada Turut Tergugat untuk menghalangi pelaksanaan lelang eksekusi terhadap tanah/rumah SHM No.80/Limba B sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil tanah/rumah SHM No.80/Limba B merupakan bagian harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.

(8). Ditambah lagi Muhammad bin Hamid Alhasni telah meninggal sejak tahun 2001, hal tidak mungkin apabila selama itu semua harta warisan Muhammad bin Hamid Alhasni belum dibagi waris kepada ahli warisnya.

9. Berdasarkan uraian-uraian diatas, karena menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran dan Hadits yang disebutkan di atas menyatakan bahwa harta yang dihibahkan akan menjadi hak milik orang yang diberi. Kepemilikan ini menjadikan harta tersebut menjadi harta pribadi sehingga bukan merupakan harta bersama. Maka, hibah yang diberikan selama perkawinan bukan termasuk harta bersama, sehingga tanah/rumah SHM No.80/Limba B milik pribadi Tergugat I yang berada dalam pengawasan Tergugat I sendiri dan bukan merupakan bagian harta warisan dari Muhammad bin Hamid Alhasni dan dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan harta pribadinya Tergugat I tidak perlu persetujuan anak-anaknya incasu Para Penggugat dan Tergugat III.

Oleh karenanya, dalil-dalil Para Pengugat yang menyatakan tanah/rumah SHM No.80/Limba B merupakan harta waris Muhammad Bin Hamid Alhasni almarhum, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo untuk menolaknya atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

**TERGUGAT I ADALAH PEMEGANG HAK DARI SHM NO. 80/LIMBA**

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



**B SEHINGGA TERGUGAT I MEMPUNYAI HAK UNTUK  
MENJAMINKAN RUMAH/TANAH MILIK PRIBADINYA KEPADA  
TURUT TERGUGAT**

10. Mengacu pada dalil posita angka 8 Surat Gugatan, Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

*"Bahwa terkait dengan **penjaminan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba tersebut harus disetujui semua ahli waris** atas sebagian yang merupakan harta waris yang belum dibagi dimaksud sehingga Turut Tergugat **tidak dibenarkan untuk melelang tanah/rumah dimaksud sebagai jaminan pinjaman Tergugat III yang dianggap macet.**"* Mengacu pada dalil petitum

angka 4 Surat Gugatan, Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

*"Menyatakan **penjaminan harta warisan** dimaksud oleh Tergugat III (Samir Alhasni) tersebut kepada PT Bank Internasional Indonesia cq PT Bank Maybank tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum**"*

11. Terkait dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(1). Bahwa faktanya tanah/rumah SHM No.80/Limba B adalah harta pribadi Tergugat I bukan merupakan harta warisan dari Muhammad bin Hamid Alhasni yang harus di bagi waris kepada para ahli warisnya, karena telah terjadi hibah antara Muhammad bin Hamid Alhasni almarhum kepada Tergugat I.

(2). Bahwa faktanya, pemegang hak atas rumah/tanah SHM No.80/Limba B adalah Tergugat I dibuktikan dalam buku SHM No. 80/Limba B yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tertanggal 4 Desember 1976, tercatat atas nama Tergugat I.

(3). Bahwa karena Tergugat I adalah pemegang hak dari SHM No. 80/Limba B sehingga Tergugat I mempunyai hak untuk menjaminkan rumah/tanah milik pribadinya kepada Turut Tergugat guna menjamin fasilitas kredit yang diberikan Turut Tergugat kepada Tergugat III tanpa perlu persetujuan dari Para

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Penggugat dan Tergugat II.

(4). Bahwa faktanya rumah/tanah SHM No.80/Limba B, belum menjadi harta warisan hal ini karena faktanya Turut Tergugat belum mendapat informasi berkenaan keterangan kematian dari Tergugat I. Rumah/tanah SHM No.80/Limba B, baru dapat dinyatakan sebagai harta warisan apabila Tergugat I telah meninggal dunia.

(5). Bahwa faktanya, perbuatan Tergugat I telah memberikan jaminan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 475 tanggal 4 November 2011 senilai Rp. 459.304.000,-(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) atas SHM No. 80/Limba B, **telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) PP Pendaftaran tanah Jo.**

**penjelasan Umum butir 7 UUHT.**

Pasal 39 ayat (1) PP Pendaftaran tanah menyebutkan, "PPAT dilarang untuk membuat akta jika salah satu pihak pembuat akta itu orang yang tidak berhak dan tidak memenuhi syarat untuk bertindak"

Penjelasan Umum butir ke 7 UUHT menyampaikan, "Pada saat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberi Hak Tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang dibebankan, walaupun kepastian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian Hak Tangguran itu didaftar."

12. Berdasarkan uraian-uraian diatas, oleh karena Tergugat I adalah pemegang hak atas rumah/tanah SHM No. 80/Limba B sehingga Tergugat I dapat menjaminkan rumah/tanah SHM No. 80/Limba B kepada Turut Tergugat tanpa mendapat persetujuan dari anak-anaknya. Tindakan memberikan jaminan yang dilakukan Tergugat I atas SHM No. 80/Limba B telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan wanprestasinya Tergugat III tidak dibenarkan Para Penggugat



berkeberatan/menghalang-halangi pelaksanaan lelang eksekusi terhadap tanah SHM No. 80/Limba B yang akan dilakukan Turut Tergugat guna mendapatkan pelunasan hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat.

Oleh karenanya, dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah SHM No. 80/Limba B merupakan harta warisan dari Muhammad bin Hamid Alhasni almarhum Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo untuk menolaknya atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

**PERKARA DENGAN OBJEK DAN SUBJEK YANG SAMA TELAH DIPUTUS OLEH MAHKAMAH AGUNG RI SEBANYAK 2 (DUA) KALI DENGAN REGISTER PERKARA YANG BERBEDA DAN KEDUANYA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

13. Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenan Turut Tergugat ingin menyampaikan bahwa perbuatan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Agama Gorontalo adalah mencerminkan **itikad tidak baik Para Penggugat** sekaligus menunjukan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

(1). Para Penggugat telah beberapa kali mengajukan gugatan perdata terhadap Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Gorontalo terkait tanah/rumah SHM No. 80/Limba B yang akan dilakukan lelang eksekusi guna mendapat pelunasan hutang Tergugat III kepada Turut Tergugat yaitu :

(1). Pada tanggal 18 Januari 2013, Para Penggugat telah mengajukan gugatan perkara perdata No.21/Pdt.G/2013/PN.Gtlo, dengan tuntutan yang disampaikan pada pokoknya adalah :

- Sertifikat Hak Milik No.80/ Limba B adalah harta waris almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni yang berhak di wariskan oleh para ahli waris almarhum

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Muhammad bin Hamid Alhasni.

- Dibatalkannya surat – surat yang berkaitan pengikatan jaminan Sertifikat Hak Milik No.80/ Limba B. Perkara ini, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 April 2014 dengan amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, kemudian di putus oleh Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.21/Pdt/2014/PT.GTLO tanggal 3 Desember 2014 dengan amar putusan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.21/Pdt.G/2013/PN.Gtlo tanggal 24 April 2014. Di tingkat kasasi, **Mahkamah Agung RI telah memutuskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI - Kasasi No. 3239 K/PDT/2015 tanggal 26 Februari 2016 dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Sadiq Alhasni, 2. Munir Alhasni, 3. Faridaba Alhasni, 4. Jamal Alhasni tersebut.**

(2). Pada tanggal 17 April 2017, Para Penggugat telah mengajukan gugatan perkara perdata No.29/Pdt.G/2017/PN.Gtlo, dengan tuntutan yang disampaikan pada pokoknya adalah :

- Sertifikat Hak Milik No.80/ Limba B adalah harta waris almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni yang berhak di wariskan oleh para ahli waris almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni.
- Dibatalkannya surat – surat yang berkaitan pengikatan jaminan Sertifikat Hak Milik No.80/ Limba B.

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan amar putusan yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.27/Pdt/2017/PT.GTLO tanggal 14 Februari 2018 dengan

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.29/Pdt.G/2017/PN.Gtlo tanggal 12 Oktober 2017 dan **putusan Mahkamah Agung RI - Kasasi No. 2408 K/PDT/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.27/Pdt/2017/PT.Gtlo tanggal 14 Februari 2018,**

(2). Faktanya Para Penggugat mengetahui Muhammad bin Hamid Alhasni telah menghibahkan tanah SHM No. 80/Limba b kepada Tergugat I, kemudian Para Penggugat juga telah mengetahui bahwa pemegang hak dari Sertifikat Hak Milik No.80/ Limba B adalah Tergugat I sehingga apabila Tergugat I menjaminkan tanah SHM No. 80/Limba B tidak memerlukan persetujuan dari Para Penggugat, namun karena Para Penggugat memiliki itikad tidak baik saja sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan a quo tujuannya adalah untuk menghalang-halangi pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek jaminan.

(3). Bila Para Penggugat mempunyai itikad baik kepada Turut Tergugat, seharusnya Para Penggugat membantu Tergugat III dan Tergugat I dengan cara melunasi hutangnya Tergugat III yang tertunggak kepada Turut Tergugat sehingga dengan dilunasinya seluruh hutang Tergugat III kepada Turut Tergugat, tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/ Limba B milik Tergugat I dapat di kembalikan kepada Tergugat I selaku pemilik jaminan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana disampaikan diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar memutus perkara a quo dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya.

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap eksepsi / jawaban Turut Tergugat dan jawaban Tergugat III tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

### A. Kewenangan absolut kompetensi

Bahwa Gugatan para Penggugat bertolak dari penetapan Ahli waris Almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni dan bagian masing - masing Ahli waris terhadap harta warisan (waris-maal waris) serta adanya barang warisan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80/Limba B alas nama Tergugat II bunda para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh dari suami Tergugat I Muhammad bin Hamid Alhasni (Almarhum) dalam masa pernikahan mereka.

bahwa dengan demikian tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Limba B atas nama Tergugat I dimaksud adalah harta pendapatan bersama antara Almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni tersebut dengan Isterinya (Tergugat I) sehingga menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990) dibagi dua antara suami isteri dan bagian suami (almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni) menjadi warisan dari para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai bagian masing-masing menurut Hukum Islam yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama khususnya pasal 49 tersebut.

Bahwa adapun barang warisan berupa seperdua dari tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Limba B tersebut yang belum dibagi antara ahli warisnya dan **telah dijaminan Kepada Tergugat I dan Tergugat II (TURUT TERGUGAT dst)** dimaksud merupakan keperdataan yang terkait dengan pokok perkara tersebut yang dapat saja termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk

Bahwa dari uraian diatas maka gugatan ini memutuskan pula termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan memutuskannya.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa untuk singkatnya, hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dimaksud diatas dianggap telah diuraikan pula dalam Pokok Perkara ini; Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II, dan III adalah ahli waris Almarhum Mohammad bin Hamid Alhasni sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 70/Pdt.P/2013/PA.GTLO tanggal 4 November 2013 atas permohonan Penggugat (bukti P-1)

Bahwa dalam penetapan Pengadilan Agama Gorontalo dimaksud belum ditetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris terhadap harta warisan sesuai hukum Islam. oleh karena itu dalam gugatan ini para Penggugat bermohon untuk ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni tersebut sesuai hukum Faraid.

Bahwa demikian halnya adanya barang warisan berupa tanah Hak Milik beserta rumah tinggal diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Limba B yang terulis atas nama Tergugat I yang merupakan harta bersama dengan Almarhum Mohammad bin Hamid Alhasni yang merupakan suami Tergugat I (ibunda para penggugat dan Tergugat II dan yang Tergugat III belum dibagi diantara Ahli warisnya untuk seperdua bagian dari harta Bersama dimaksud yang menjadi bagian almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni tersebut;

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Turut Tergugat ( PT. Maybank Indonesia Tbk) bahwa tanah/rumah SHM No.80/Limba B dibeli oleh Muhammad bin Hamid Alhasni dan **diberikan** atau **dihibahkan** oleh Muhammad bin Hamid Alhasni kepada isterinya tercinta Lulu Badjeber Alhasni ( Tergugat I ) adalah tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi hibah (halaman 12 dst. Jawaban Turut Tergugat);

Bahwa seandainya, **ulangi** seandainya tanah dan bangunan tersebut benar merupakan hibah almarhum Mohammad bin Hamid Alhasni kepada isterinya (Tergugat I) maka menurut hukum islam bahwa oleh karena almarhum Mohammad bin Hamid Alhasni tidak memiliki harta warisan lainnya atau satu-satunya warisannya hanyalah tanah/rumah SHM No.80/Limba B tersebut maka hibah dimaksud hanya sah untuk **sepertiga bagiannya** saja sedangkan **duapertiga bagian tidak sah dan merupakan barang warisan** yang berhak diwarisi ahli warisnya dalam hal ini para penggugat dan tergugat I s.d III;

Bahwa tentu saja jawaban turut Tergugat dimaksud adalah merugikan dirinya sendiri padahal para penggugat justru tidak ingin merugikan turut tergugat yang telah menjadikan harta warisan tersebut diikutkan sebagai jaminan pinjaman kredit dari tergugat III (Samir) pada turut tergugat

Bahwa mengapa tergugat II yang bukan peminjam oleh turut tergugat dianggap bukan pemilik tanah/bangunan, agunan tersebut diminta pula menandatangani akte pinjaman. berarti turut Tergugat menganggap tergugat I bukan satu-satunya pemilik agunan tersebut

Bahwa mengapa hanya salah satu ahli waris almarhum Mohammad bin Hamid Alhasni dalam hal ini Tergugat II yang diminta bertanda tangan pada Akta Notaris untuk pinjaman Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut padahal nama Tergugat II tidak disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B yang dijaminakan Mengapa tidak semua ahli waris, termasuk para Penggugat diminta

Menandatangani pinjaman Tergugat II tersebut?

Bahwa jika Tanah/Rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B tersebut sudah merupakan hak Tergugat I diperoleh dari hibah suaminya seperti Jawaban

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat tentu saja tanpa perlu persetujuan Tergugat II sebagaimana dalil Jawaban Turut Tergugat (baca halaman 16 angka 11) tetapi mengapa nyatanya tergugat II diminta menandatangani akta pinjaman Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga dia harus ikut digugat dalam perkara ini

Bahwa ketidak hati-hatian Turut Tergugat beserta Notarisnya tersebut padahal menurut hukum perbankan harus berhati- hati yang menyebabkan terjadinya perkara ini terkait dengan kepentingan Turut Tergugat supaya tetap terjamin atas haknya. Tetapi tidak boleh Turut Tergugat merugikan hak pihak

lain, dalam hal ini para Penggugat yang ikut berhak pula tetapi tidak menjaminkan haknya tersebut, kecuali Tergugat III (Mazda) yang diikuti sertakan menandatangani sebagai salah seorang anak almarhum Mohammad bin Hamid Alhasni. Padahal Tergugat II tidak ikut meminjam uang kepada Turut Tergugat tetapi diminta menandatangani bersama ibundanya (Tergugat I) dan Tergugat II tidak pula tercantum namanya pada Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Limba B tersebut. Mengapa tidak semua anak-anak Tergugat I diminta menandatangani sebagai orang-orang yang ikut berhak atas warisan;

tersebut. Jika turut tergugat mematuhi hukum perbankan yang seharusnya berhati-hati

Bahwa benar para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo terdaftar No.21/Pdt.G/2013/PN.GTLO dan telah diputus sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan No.3239K/PDT/2015 tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana dalam Jawaban Turut Tergugat pada

Bahwa tidak mungkin Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tersebut akan mengadili gugatan perkara perdata dimaksud apabila tidak termasuk kompetensinya.

Bahwa sebenarnya Turut Tergugat ragu dengan jawabannya dimaksud karena alasan yang dikemukakan turut tergugat tersebut merupakan salah satu bentuk eksepsi alasan nebis in idem (perkara yang sama) tetapi tidak dijadikan salah satu eksepsi dalam jawabannya

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa jelas Perkara perdata dimaksud didasarkan pada terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perd) Sehingga para penggugatnya menurut pula ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para tergugatnya, yang tidak sama pula dengan gugatan di pengadilan agama Gorontalo sekarang ini demikian para tergugat di pengadilan negeri Gorontalo tersebut disamping Para tergugat I s.d Tergugat IV sekarang ini pengadilan Agama Gorontalo juga Tergugat V (PT. BII sekarang PT Maybank Indonesia ) Tergugat VI (Gunawan Budiarto SH, Notaris/ PPAT pembuat akta (pinjaman), Tergugat VII (Kantor Badan Pertahanan Kota Gorontalo), Tergugat VIII (Pemerintah RI Cq Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang Cabang Gorontalo)

Bahwa putusan terakhir adalah putusan kasasi mahkamah Agung RI Nomor 2408K/Pdt/2018 tanggal 6 desember 2018 yang membatalkan putusan pengadilan tinggi Gorontalo Nomor 27/PDT/2017/PT.GTO tanggal 14 februari 2018 yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Gto tanggal 12 Oktober 2017 dan kemudian mahkamah agung mengadili sendiri baik dalam provisi, Eksepsi, dan pokok perkara **Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.**

Bahwa perkara yang diputus Mahkamah Agung RI tersebut diatas adalah pengulangan gugatan yang diputus pengadilan Negeri Gorontalo bahwa gugatan **tidak dapat diterima** (Nietonvankelyke) sesuai putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan dalam jawaban Turut tergugat dimaksud diatas (Halaman 19 dst Jawaban Turut Tergugat).

Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan dalam Jawaban Turut Tergugat dimaksud diulangi kembali untuk diajukan para Penggugat setelah diperbaiki dan berakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2408K/Pdt/2018 tanggal 6 Desember 2018 dimaksud dengan **Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya** dan dengan Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.27/PDT/2017/PT.GTO Tanggal 14 Februari 2018 dan putusan Pengadilan

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo Nomor 29/Pdt/G/2017/PN.Glo tanggal 12 oktober 2017.

Bahwa dalam gugatan dimaksud Mahkamah Agung RI dalam Pertimbangan hukumnya hanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum karena Tergugat I sebagai penjamin utang Tergugat III sesuai perjanjian penjaminan karena Tergugat III telah wanprestasi atas utangnya dan telah diperingatkan sampai 3 kali, maka Tergugat V berhak melaksanakan penjualan lelang objek jaminan untuk pelunasan utang Tergugat III dst (Halaman 8 putusan Mahkamah Agung RI No.2408K/Pdt/2018 Bukti P2)..

Bahwa dengan demikian perkara dimaksud tidak mengenai ahli waris dan barang warisan beserta pembagian untuk masing-masing ahli waris sebagaimana yang digugat sekarang ini di Pengadilan Agama Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini.

## Penutup

Bahwa berdasarkan uraian Replik dimaksud diatas maka mohon diputuskan dengan menerima seluruh gugatan para Penggugat tersebut.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan duplik dan hanya Turut Tergugat yang memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya identik dengan jawaban Turut Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Djufri Bobihu, S.Ag S.H sebagai Hakim mediator, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan / perlawanan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 RBg. adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam jawabannya di samping menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas oleh Tergugat, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris terhadap **tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat I untuk pelunasan pembayaran hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat** berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No.144 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.475 tanggal 4 November 2011.
2. Bahwa berdasarkan dalil petitum angka 4 Surat Gugatan, Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut :  
"Menyatakan **penjaminan harta warisan** dimaksud oleh Tergugat III (Samir Alhasni) tersebut kepada PT Bank Internasional Indonesia cq PT Bank Maybank tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum**"
3. Disampaikan bahwa tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B merupakan jaminan yang diberikan Tergugat I kepada Turut Tergugat atas

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran ("PRK") yang telah diterima Tergugat III sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dari Turut Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo.

4. Bahwa faktanya, atas fasilitas kredit yang telah dinikmati Tergugat III tersebut ternyata Tergugat III telah lalai membayar hutang pokok, bunga dan denda secara tertib dan tepat waktu berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Turut Tergugat sejak tanggal 9 April 2012. Atas kelalaian Tergugat III tersebut kemudian Turut Tergugat telah memberikan teguran-teguran kepada Tergugat III namun teguran yang diberikan kepada Tergugat III tidak dihiraukan sehingga atas dasar itulah kemudian Turut Tergugat mempunyai hak sebagai pemegang hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 475 tanggal 4 November 2011, melakukan lelang eksekusi terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B guna mendapat pelunasan hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat;

5. Bahwa terhadap permasalahan hutang piutang antara Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I diatas, pada Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No.144 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo, telah disepakati bahwa tentang akta ini dan segala akibatnya para penghadap (Turut Tergugat dan Tergugat III serta Tergugat I), memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo.

6. Demikian juga, terkait lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.475 tanggal 4 November 2011 terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B, telah disepakati bahwa tentang akta ini dan segala akibatnya para penghadap (Turut Tergugat dan Tergugat III serta Tergugat I), memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Negeri di Gorontalo.**

7. Sehingga sebelum perkara diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, terlebih dahulu harus dipastikan apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili persengketaan/permasalahan yang terjadi antara Turut Tergugat dengan Tergugat III, dan Tergugat I terkait :

- Permasalahan/sengketa hutang piutang yang terjadi antara Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo.
- Permasalahan/sengketa keberatan Para Pengugat atas lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B yang dilaksanakan Turut Tergugat guna mendapat pelunasan hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat.

8. Ditambah lagi, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disampaikan bahwa kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- (1). Perkawinan;
- (2). Perkara Waris, berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (3). Wasiat;
- (4). Hibah;
- (5). Wakaf;
- (6). Zakat;
- (7). Infaq;
- (8). Shadaqah;
- (9). Ekonomi Syariah, yang diartikan dengan perbuatan atau

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah dengan kewenangan antara lain :

- 1) Bank Syari'ah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- 3) Asuransi Syari'ah;
- 4) Reasuransi Syari'ah;
- 5) Reksadana Syari'ah;
- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka

Menengah Syari'ah;

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sekuritas Syari'ah;
- 8) Pembiayaan Syari'ah;
- 9) Pegadaian Syari'ah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- 11) Bisnis Syari'ah.

9. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, oleh karena permasalahan/sengketa utang piutang antara Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I dan permasalahan/sengketa terkait lelang eksekusi Hak Tangungan terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B, telah disepakati memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo sesuai ketentuan Perjanjian Kredit No. 143 tanggal 27 Juni 2011 Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan No. 144 tanggal 27 Juni 2011 Jo. SHT No.41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo.APHT No. 475 tanggal 4 November 2011, sehingga permasalahan-permasalahan terkait tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B tersebut diatas tidak dapat diajukan melalui Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo.

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat dan eksepsi Turut Tergugat hal mana pihak Penggugat pada pokoknya minta penjaminan harta warisan oleh Tergugat III (SAMIR ALHASNI) tersebut kepada PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) cq. PT. MAY BANK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan pihak Turut Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya telah terjadi sengketa utang piutang antara Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I dan permasalahan/sengketa terkait lelang eksekusi Hak Tangungan terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B, telah disepakati memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo sesuai ketentuan Perjanjian Kredit No. 143 tanggal 27 Juni 2011 Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan No. 144 tanggal 27 Juni 2011 Jo. SHT No.41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo.APHT No. 475 tanggal 4 November 2011, sehingga permasalahan-permasalahan terkait tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B tersebut diatas tidak dapat diajukan melalui Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dimaksud, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang posita yang termuat dalam pokok perkara karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan jawaban turut Tergugat hal mana turut Tergugat telah melampirkan Fotokopi Putusan Kasasi oleh Peradilan Umum Nomor 2408 K/Pdt/2018, tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, walaupun gugatan Penggugat adalah gugatan waris namun oleh karena gugatan Penggugat, jawaban Tergugat III dan turut Tergugat tersebut pada intinya terdapat sengketa antara Penggugat dan turut Tergugat dalam hal ini pihak Bank Internasional Indonesia (BII) kini PT. May Bank menyangkut perjanjian penjaminan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik Nomor. 80 dan adanya sengketa utang piutang antara Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I dan permasalahan/sengketa terkait lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80, telah disepakati memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat terdapat sengketa antara pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat dalam hal ini pihak Bank Internasional Indonesia (BII) kini PT. May Bank, maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut oleh karena itu eksepsi Penggugat tersebut dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat III serta Turut Tergugat tersebut Pengadilan menilai hal mana gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *nebis in idem* karena Gugatan Waris yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa berupa sertifikat Nomor 80 telah diperiksa dan diputus pada tingkat Kasasi, sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan eksepsi diatas sedangkan syarat terpenuhinya asas nebis in Idem yaitu pengulangan perkara subyek dan obyek yang sama, (Vide surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pihak sebagai subyek dan obyek sengketa dalam perkara a quo ternyata adalah sama dengan subyek dan obyek sengketa dalam perkara putusan Kasasi Nomor 2408 K/Pdt/2018, tanggal 6 Desember 2018 dimaksud, oleh karena itu untuk menghindari adanya dua putusan yang saling berbeda, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap posita dan petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000.- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 19 Februari

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M Suyuti M.H dan Dra. Hj. Marhumah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Drs. H.M Suyuti M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat III, dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II dan IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

### Rincian Biaya Perkara

1.	Biata Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	900.000.-
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	60.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 1.056.000,-

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)